

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Corporate Governance* telah menjadi sebuah isu yang menarik sejak dekade terakhir. Organisasi dunia seperti Bank Dunia dan The Organization For Economic Cooperation and Development (OECD) berpartisipasi dalam mengembangkan konsep *Corporate Governance*. Krisis yang terjadi di Indonesia juga tidak terlepas dari keberadaan isu *Corporate Governance* (**Swasembada, edisi: 09/XXI/28 april-11 mei, 2005**). Soesastro (2002) seperti dikutip dari (Rusdiyanto,. 2002:106-111) dengan tegas mengatakan bahwa sebenarnya di Indonesia saat ini sudah tidak ada pemerintahan lagi.

*Good Corporate Governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. krisis ekonomi dunia, di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG. Di antaranya, Sistem *regulatory* yang payah, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktik perbankan yang lemah, serta pandangan *Board of Directors* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas (**www.madani-ri.com**).

Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan dan mengintroduksi konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat

(Sulistyanto & Lidyah, 2002: 1-7). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholders*) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya. Penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) menyimpulkan penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah (1) mekanisme pengawasan dewan komisaris (*board of director*) dan komite audit (*audit committee*) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan (2) pengelolaan perusahaan yang belum profesional. Sehingga penerapan konsep GCG di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* ([re-searchengines.com](http://re-searchengines.com)).

Pemerintah yang bersih atau *good governance* ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan (Pragojo, 2001: **Kompartemen Akuntan Sektor Publik IAI. Vol. 02 No. 02. Agustus. Pp. 1-8** ). Ketiga elemen tersebut adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

*Corporate Governance* merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan *stakeholders*. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan *Corporate Governance* menunjukkan adanya perlindungan tersebut.

*Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (YPPMI & SC, 2002 dalam re-searchengines.com). Atau secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley *et.al*, 1996 dalam researchengines.com). Chtourou *et al.* (2001:dalam re-searchengines.com) juga mencatat prinsip GCG yang diterapkan dengan konsisten dapat menjadi penghambat (*constrain*) aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan (researchengines.com).

Kondisi sekarang ini akibat ketidakjelasan dan ketiadaan *vision*, *leadership*, *government*, *sense of urgency*, dan *reform*. Untuk menciptakan GCG tampaknya harus dilakukan melalui suatu proses transformasi internal organisasi yang memfokuskan pergeseran secara fundamental pada *people management*, nilai-nilai, pola kerja, budaya organisasi dan pola pikir (*mind set*). Persaingan yang tajam, perubahan teknologi yang cepat, perubahan lingkungan yang radikal terjadi hampir pada semua aspek kehidupan organisasi dan masyarakat.

Seperti didefinisikan oleh OECD, *Corporate Governance* adalah suatu gabungan antara hukum, peraturan dan praktek-praktek sektor privat yang cocok, yang memungkinkan perusahaan untuk menarik modal dan sumber daya manusia, beroperasi secara efisien, sehingga dapat menjaga kelangsungan operasional dengan menghasilkan nilai ekonomis jangka panjang untuk pemegang sahamnya dan masyarakat secara keseluruhan (Tim BPKP, 2003: modul I GCG: Dasar-dasar *Corporate Governance*). Mekanisme kunci dari kerangka *Corporate Governance* meliputi struktur dewan direksi, kompensasi direksi dan kepemilikan manajerial, pemegang saham institusional, auditor, informasi akuntansi dan auditing serta pasar untuk pengendalian perusahaan (Short dkk, 1999: dalam jurnal Nur Sayidah, JAAI vol. 11 No. 1 Juni 2007, hal 2). Beberapa perusahaan yang sukses menerapkan GCG merasakan manfaat yang besar (Swasembada, 2005: Edisi 09/XXI/28 April-11 Mei).

Selama ini sektor publik tidak luput dari tuduhan korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan Negara. Keluhan “birokrat tidak mampu berbisnis” ditujukan untuk mengkritik buruknya kinerja perusahaan-perusahaan sektor public. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor public pun tidak luput dari tuduhan ini. Organisasi sektor public pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah dimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih.

Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor public mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas public serta *value of money* dalam menjalankan aktivitas serta untuk menjamin dilakukannya

pertanggungjawaban public oleh organisasi sektor public, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor public tersebut. Audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor public tersebut. Audit kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi serta efektivitas dalam penvapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku, serta menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna tersebut.

Keberhasilan atau kegagalan implementasi konsep *Good Corporate Governance* di BUMN akan tergantung pada bagaimana sistem pengendalian internal yang diselenggarakan di dalam masing-masing BUMN. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal merupakan salah satu perwujudan dari GCG yang seharusnya dapat diimplementasikan secara konsisten di dalam perusahaan (**Muh. Arief Effendi., 2009:47**). Pihak yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas adalah manajemen (**Arens et al., 2008:371**). Akan tetapi, mengharapkan manajemen untuk melakukan hal di atas relatif tidak mudah karena posisi mereka dalam korporasi sarat dengan potensi munculnya konflik kepentingan (**Akhmad Syakhroza., 2005:47**). *Good governance* akan tercapai jika lembaga pemeriksaan berfungsi dan tertata dengan baik.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“PENGARUH**

## **KUALITAS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PUBLIK”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan audit kinerja terhadap organisasi sektor publik?
2. Bagaimana pengaruh kualitas *Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan publik?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis peranan kinerja manajemen terhadap organisasi sektor publik
2. Menganalisis pengaruh kualitas *Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan publik

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Penulis
  - Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh kualitas *Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan publik dan menambah pengalaman penulis mengenai penerapan teori yang di peroleh di bangku kuliah sehingga membuka cakrawala berpikir ke arah yang lebih maju.
  - Untuk menyusun skripsi sebagai salah satu syarat menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Kristen Maranatha

2. Bagi Perusahaan

- Membantu memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan, dalam hal ini penerapan *Good Corporate Governance*, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan di masa mendatang.
- Dapat membuka wawasan bagi perusahaan mengenai perlunya audit kinerja sebagai alat pengendalian dalam meningkatkan kualitas perusahaan.